

BAB II

STUDI KEPUTUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Kejahatan

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Di mana kejahatan tidak hanya di rumuskan oleh undang-undang hukum pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat di benarkan serta di anggap jahat, tidak atau belum di rumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu (Gosita 2010:117).

Kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan (Bonger 2007:2)

Ada dua pengertian kejahatan, yaitu pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Di tinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Di tinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban (Soesilo 2011:14).

Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut di tafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang

merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh di biarkan negara bertindak(Moeliono 2012:35).

Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat. (Bammelem 2010:111)

Quinney (Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015: 11): menyatakan bahwa tindak kejahatan (perilaku yg melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.

Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-

undang, kebiasaan, dan adat istiadat (Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014 : 11)

Masalah kejahatan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, dari waktu ke waktu, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas (Darmawan 2013:12)

2. Penipuan

Penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu. Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain (Angga 2011:13).

Tindak pidana penipuan sering terjadi dimasyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak Faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan,

misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya (Zainal 2010:135)

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun “

Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara linitatif di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak (Sugandhi2014:376)

Penelitian ini menggunakan konsep penipuan dipasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penipuan dengan tipu muslihat seperti ilmu gendam dan ilmu lainnya, makanya menggunakan konsep penipuan karena ilmu gendam termasuk kejahatan penipuan. Perbuatan penipuan dalam pengertian

bahwa seseorang telah berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum maka ia telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan. Dalam Bagian Khusus bahwa tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif (Moeljatno 2012:72).

Tindak Pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat seperti ilmu gendam dan ilmu ghaib semacamnya, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP adalah:

- 1) Dilakukan dengan sengaja.
- 2) Perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 3) Dilakukan dengan melawan hukum
- 4) Menggerakkan orang lain dengan alat penggerak atau pembujukan berupa memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan rangkaian kata-kata bohong.

- 5) Dengan cara itu orang menyerahkan sesuatu barang membuat hutang menghapuskan piutang.

Penipuan dapat terbagi atas beberapa pasal yaitu :

- 1) Penipuan Biasa (Pasal 378 KUHP)
- 2) Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP)
- 3) Penipuan Merupakan Kebiasaan (Pasal 379a KUHP)
- 4) Penipuan dilakukan dengan pemalsuan nama atau tanda terhadap hasil karya ciptaan seseorang (Penipuan Hak Cipta) (Pasal 380 KUHP)
- 5) Penipuan Terhadap perasuransian (Pasal 381 dan 382 KUHP)
- 6) Penipuan jual beli (pasal 383 KUHP)
- 7) Penipuan terhadap benda tak bergerak (Pasal 385 KUHP)
- 8) Penipuan dana penjualan bahan makanan dan obat-obatan (Pasal 386 KUHP)
- 9) Penipuan dalam Pemborongan (Pasal 387 KUHP)
- 10) Penipuan dengan memberikan gambar yang tidak benar tentang surat berharga (Pasal 391 KUHP)
- 11) Penipuan dengan menyusun neraca palsu (Pasal 392 KUHP)
- 12) Penipuan dengan memalsukan nama firma atau merek atas barang dagangan (Pasal 393 KUHP)
- 13) Penipuan dengan lingkungan Pengacara (Pasal 393 Bis KUHP)

Unsur-unsur penipuan pokok tersebut dapat dirumuskan:

- a. Unsur-unsur objektif penipuan
 - a. Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*). Kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli dengan menggunakan

istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah bewegen itu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya.

Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Dengan perbuatan yang benar, misalnya dalam pasal 55 (1) KUHP membujuk atau menganjurkan untuk melakukan tindak pidana dengan cara: memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

Mengapa menggerakkan pada penipuan ini harus dengan cara-cara yang palsu dan bersifat membohongi atau tidak benar? Karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Tujuan yang ingin dicapai petindak dalam penipuan hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui

perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar demikian.

- b. Yang digerakkan adalah orang. Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan pasal 378 tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan.

Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain selain orang yang digerakkan. Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan atau petindak. Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain yang menggerakkan, asalkan perantaraan ini adalah orang yang dikehendaki petindak. Untuk ini ada arrest HR (24-7-1928) yang menyatakan bahwa "penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri". Dari unsur maksud menguntungkan yang ditunjukkan dalam 2 hal, yaitu diri sendiri atau orang lain, maka dapat dipastikan bahwa dalam penipuan bukan saja untuk

kepentingan petindak semata-mata melainkan dapat juga untuk kepentingan orang lain.

- c. Tujuan perbuatan. *a. Menyerahkan benda* : Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, di mana secara tegas disebutnya unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda dengan penipuan di mana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur yang demikian. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada, bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.
- b. *Memberi hutang dan menghapuskan piutang* : Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu *arrest*-nya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi

orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar atau menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual.

Demikian juga dengan istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

b. Unsur-unsur subjektif penipuan

- 1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan

dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

- 2) Dengan melawan hukum. Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum.

Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat.

1. Ilmu Gendam atau Pukau

Ilmu gendam adalah salah satu teknik untuk memanipulasi kesadaran atau pikiran seseorang. Pada zaman dahulu gendam di sebar secara eksklusif dan sembunyi sembunyi. Sebab untuk bisa menggendam seorang harus melalui tahapan. Calon penggendam harus mengalami proses seleksi. Namun karena cara pengaruh berfikir liberal atau orang barat. Ilmu gendam dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, tergantung bagaimana pelaku melakukan kontak pertama dengan korban untuk selanjutnya di buat agar kesadaran hilang. Biasanya mereka menggunakan cara-cara seperti: dengan membuat kaget, bengong, kagum, heran, sedih, dan perasaan-perasaan ekstrim lainnya.

Pada delik pertama ketika korban digendam dengan berbagai bujukan pelaku merupakan saat sangat kritis bagi korban karena pada saat itu seluruh harta benda yang di miliki korban akan di lihat apakah akan di kejar terus atau tinggal. Ilmu gendam banyak di gunakan dalam modus operandi kejahatan karena mudah di lakukan baik kapan saja dan di mana saja (Arrie 2010:13)

Gendam adalah suatu ilmu ghaib yang dapat mempengaruhi alam bawah sadar manusia menggunakan kekuatan energi batin spiritual atau metafisika seseorang, sehingga orang yang terkena ilmu gendam seperti kena sihir dan seketika itu juga korban akan menuruti apa saja keinginan si pemilik ilmu gendam. Sebenarnya ilmu gendam merupakan warisan budaya leluhur jawa yang pada awalnya digunakan untuk pengobatan atau untuk mempengaruhi seseorang untuk berbuat kebaikan.

Ilmu Gendam adalah ilmu olah kebatinan yang digunakan untuk memanipulasi kehendak orang lain, Kekuatan sebenarnya ada pada olah kebatinannya disertai keyakinan yang kuat sehingga tercipta energi dahsyat yang dapat memanipulasi kehendak orang yang menjadi sasaran. Orang yang terkena "ilmu gendam" bagaikan kerbau di cocok hidungnya. Dengan menguasai "gendam", kita bisa mempengaruhi orang lain di sekitar kita, itu sangat menyenangkan tanpa kita paksa mereka mau menuruti apa yang kita inginkan, dan apa yang mereka punya akan di berikan tanpa sadar. (Robby 2009:59)

Gendam atau pukau adalah hipnotis tradisional yang dipelajari dengan mengikuti tata cara yang bersifat tradisional dan diwarisi secara turun temurun dari para leluhurnya yang tentu saja sangat kental dengan unsur mistis, magis, klenik, ritual gaib, dan segala pernak-perniknya. Dalam sejarahnya, fungsi utama ilmu gendam sesungguhnya lebih terkait dengan ilmu perang. Yang mana jika dalam perang terbuka, senjata tajam, pedang, panah, dan berbagai perangkat keras lainnya yang dijadikan andalan.

Maka dalam perang dingin, senjata utama yang digunakan adalah suatu senjata yang mempunyai kemampuan dalam memanipulasi dan mempengaruhi psikologi manusia untuk meraih kemenangan, misalnya dalam perang intelijen, personal combat, penggiringan opini Publik, penggalangan massa, dan juga pengendalian rakyat. Untuk itulah awal mulanya ilmu Gendam itu diciptakan. Yaitu untuk meraih dan melanggengkan Tahta kekuasaan. Namun dalam perkembangannya, ketika keilmuan gendam ini

sudah mulai tersebar luas. Maka aplikasi serta pemanfaatannya menjadi sangat beragam(Surya,2012:67).

Baik untuk tujuan yang baik demi kemaslahatan umat manusia ataupun untuk tujuan yang bersifat mementingkan diri sendiri dan bisa merugikan orang lain. Karena walaupun berbasiskan ilmu tradisonal, pada prinsipnya ilmu Gendam ini adalah keilmuan yang bersifat netral dan bebas nilai, sehingga siapapun saja dapat menggunakannya untuk apapun saja sesuai dengan kehendaknya. Karena gendam sesungguhnya masihlah sama saja dengan ilmu hipnotis modern, yaitu Ilmu Komunikasi yang mendasarkan efektivitas komunikasinya dengan memanipulasi psikologi manusia. Alias murni keilmuan yang bersifat teknis.Sedangkan segala aspek mistik dan kegaiban yang menyertai ilmu gendam, sesungguhnya lebih tertuju pada sisi pengembangan potensi yang ada di dalam diri praktisinya itu sendiri. Yang terkait dengan pengembangan inner power, tenaga dalam, tenaga batin, atau disebut juga sebagai tenaga jiwa(Suroso2011:89).

Sedangkan untuk praktek gendam jarak jauh, faktor keberhasilannya lebih ditunjang oleh kemampuan praktisi dalam olah cipta, rasa, dan karsa. Yaitu bagaimana dia mengolah visualisasi imajinasinya,Susunan kalimat Mantra atau sugestinya, mengolah emosi dan perasaanya, serta mengolah kepekaan sensualitas indranya.Dalam prakteknya, segala mantra dan berbagai hal yang bersifat mistis serta gaib itu hanyalah dibutuhkan diawal-awal praktek dari seorang praktisi ilmu gendam.

Sedangkan setelah dia cukup mahir dan memahami serta menguasai keilmuan ini dengan baik, biasanya segala aspek mistis itu sudah tidak lagi digunakan alias ditinggalkan. Itulah sebabnya, walau banyak sekali Pantang Larang yang diberikan oleh seorang guru gendam kepada para muridnya agar ilmu ini tetap berada di jalur yang positif dan baik, pada akhirnya banyak juga orang yang menyalah gunakan Ilmu gendam ini untuk meraup keuntungan dengan cara merugikan orang lain sebagaimana sering terjadi dalam kasus penipuan yang bermoduskan ilmu gendam. Misalnya, ada seorang guru gendam yang memberikan pantangan dan larangan menggunakan gendam ini untuk kejahatan, dengan resiko jika melanggar maka ilmu akan semakin pudar, luntur, dan hilang kekuatannya (Sofyan 2013:123).

Namun yang tidak difahami oleh si guru gendam tersebut adalah, bahwa sugesti pantang larang itu sesungguhnya hanya berpengaruh kepada siswa yang mempunyai tipe kejiwaan mudah digendam. Sedangkan untuk siswa yang bertipe rasional serta cerdas, maka sugesti dari guru tersebut sesungguhnya tidaklah ada pengaruhnya sama sekali. Sehingga ketika si murid yang cerdas ini sudah menguasai Ilmu gendam dengan baik, maka walaupun dia melanggar larangan dari sang guru, ilmunya tetaplah ampuh dan bahkan semakin tajam. Karena dia semakin berani dan juga semakin mahir akibat rajinnya dia latihan dan praktek. Karena memang demikianlah adanya, bahwa ilmu pengembangan potensi tenaga bathin dalam yang mendasari ilmu gendam itu juga bisa diolah dengan menggunakan banyak cara yang bersifat netral dan universal (Masruri 2013:45).

Sehingga para praktisi dapat memperolehnya dari sumber lain selain cara yang diajarkan oleh sang guru Ilmu gendam, dan praktek ilmu gendam itu sendiri pada hakikatnya hanyalah serangkaian ilmu dan strategi teknis dalam menundukkan serta mempengaruhi kejiwaan manusia yang akan menjadi semakin ampuh seiring dengan rajinnya latihan dan praktek. Sehingga dengan demikian, jika jiwa manusia yang memiliki ilmu ini lemah dan tergoda oleh bujuk rayu syetan, maka tentu saja dia akan dengan sangat mudah tergelincir untuk memanfaatkan Gendam di bidang kejahatan. Ilmu gendam serta pukau ini asal mulanya adalah ilmu yang baik, namun dia dapat menjadi jahat jika berada di tangan orang-orang yang berhati jahat. Maka, mengajarkan ilmu gendam kepada sembarang orang hanya karena tergiur oleh uang dan bayaran, sesungguhnya adalah suatu tindakan yang kurangbijaksana (Edi 2012:123).

Pada perkembangannya, ilmu gendam dimanfaatkan bahkan dikambing hitamkan oleh oknum-oknum tertentu untuk suatu jenis kejahatan yang dilakukan secara halus. Calon korban yang terkena gendam, serta merta akan menjadi seperti orang linglung dan menuruti segala perintah si pengendam. Dengan begitu, akan mudah bagi penjahat untuk menguras harta si korban.

Ada perbedaan yang cukup mendasar antara pengguna teknik gendam dan hipnotis. Biasanya pada praktek ilmu gendam si pelaku tidak banyak bicara di bandingkan dengan penipuan yang disebutkan di atas. Pelaku gendam sering kali menggunakan mantra sebelum melakukan aksinya.

Pada dasarnya, ilmu gendam adalah ilmu olah kebatinan yang digunakan untuk memanipulasi kehendak orang lain. Berbeda dengan hipnotis yang mengandalkan kekuatan konsentrasi, gendam mendaya gunakan kekuatan batin spiritual seseorang. Rapalan mantera sebenarnya hanya untuk memperkuat niat. Kekuatan sebenarnya ada pada olah kebatinannya disertai keyakinan yang kuat sehingga tercipta energi dahsyat yang dapat memanipulasi kehendak orang yang menjadi sasaran. Dalam kasus kejahatan, *gendam* digunakan untuk memanipulasi kehendak korban sehingga ia tidak melawan dan menuruti kemauan penggendam. Ilmu gendam bukanlah ilmu hitam. Ia akan menjadi ilmu kejahatan jika digunakan untuk tindakan yang dilarang agama.

Pada pengobatan alternatif, gendam dapat digunakan pada situasi dimana pasien mustahil untuk diobati dalam keadaan sadar, misalnya pasien depresi berat yang selalu mengamuk. Setelah digendam, syaraf kesadarannya menjadi lemah. Dalam kondisi tersebut pasien seperti ini mulai dapat diterapi. Selain itu dalam kehidupan sehari-hari kemampuan ini dapat digunakan dalam banyak hal. Jika anda menghadapi orang marah yang beremosi tinggi, gendam dapat digunakan untuk melemahkan amarahnya. Setelah emosinya turun, tentu akan lebih mudah bagi kita untuk mengajaknya bicara. Masih banyak lagi manfaat ilmu gendam jika digunakan untuk kebaikan (Saeputra 2010:89).

2. Etnografi

Secara etimologis etnografi berasal dari dua kata yakni *ethnos* (yang berarti bangsa-bangsa) dan *graphein* (yang berarti pelukisan atau

penggambaran). Dengan demikian etnografi biasa diterjemahkan sebagai sebuah lukisan atau penggambaran tentang bangsa-bangsa. Sangat masuk akal kemudian apabila banyak orang kemudian mengasumsikan bahwa antropologi adalah belajar tentang masyarakat primitif karena etnografi awal yang dihasilkan adalah etnografi yang dibuat oleh bangsa-bangsa Eropa yang berlayar ke Asia dan Afrika, memotret masyarakat yang dikunjunginya dan menulisnya dengan perspektif Eropa.

Hasilnya tentu saja adalah sebuah gambaran tentang masyarakat Asia atau Afrika yang sangat jauh dari teknologi, tidak berpakaian, hitam, keriting dan berbagai label yang mengindikasikan bahwa masyarakat yang didatangi adalah masyarakat primitif. Sebenarnya ada banyak definisi tentang etnografi namun yang paling mudah dimengerti adalah tulisan dari *The Encyclopaedia of Cultural Anthropology* terbitan Universitas Yale yang menyebutkan bahwa etnografi adalah *“a writing about custom, or more generally, the description of cultures based on firsthand observation and participation in fieldwork”* (Durrenberger, 1996:416). Kalimat di atas kurang lebih berarti bahwa etnografi adalah sebuah penulisan tentang adat istiadat, atau secara umum deskripsi tentang sebuah kebudayaan yang berdasarkan atas observasi yang diperoleh secara langsung oleh si peneliti dan partisipasinya dalam sebuah penelitian lapangan.

Etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik misalnya tentang adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, bahasa. Bidang kajian yang sangat berdekatan dengan etnografi adalah

atnologi, yaitu kajian perbandingan tentang kebudayaan dari berbagai masyarakat atau kelompok (Richards dkk., 1985) Istilah etnografi sebenarnya merupakan istilah antropologi, etnografi merupakan embrio dari antropologi, lahir pada tahap pertama dari perkembangannya sebelum tahun 1800-an. Etnografi juga merupakan hasil catatan penjelajah eropa tatkala mencari rempah-rempah ke Indonesia. Koentjaraningrat, (1989:1) : "Mereka mencatat semua fenomena menarik yang dijumpai selama perjalanannya, antara lain: adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa dan ciri-ciri fisik dari suku-suku bangsa tersebut. *Cultural Universal* adalah tujuh unsur kebudayaan yang biasa digunakan oleh seorang antropolog ketika menjelaskan kebudayaan manusia.

Dalam sebuah etnografi biasanya ahli antropologi menggunakan tujuh unsur kebudayaan sebagai pedoman dalam menjelaskan kebudayaan manusia. Untuk memerinci unsur-unsur bagian dari suatu kebudayaan, dipakai daftar sebagai berikut yakni (1) sistem bahasa, (2) sistem teknologi, (3) sistem ekonomi, (4) sistem organisasi sosial, (5) sistem pengetahuan, (6) kesenian, (7) sistem religi. (Ningrat) Unsur-unsur inilah yang biasanya dideskripsikan oleh seorang antropolog tentang sebuah masyarakat tertentu menjadi tulisan etnografinya.

Maka sebuah karangan mengenai kebudayaan suatu suku bangsa yang disusun menurut kerangka etnografi akan terdiri bab-bab seperti yang terdapat dibawah ini. Sedangkan tiap bab terdiri atas bagian – bagian khusus yang akan diuraikan secara mendalam dalam sub – sub bab dibawah ini .

1. Lokasi , lingkungan alam dan Demografi.

Dalam menguraikan lokasi atau tempat tinggal dan penyebaran suku bangsa yang menjadi pokok diskripsi etnografi perlu dijelaskan ciri – ciri geografinya,yaitu iklim,sifat daerah, suhu dan curah hujannya Sedangkan suatu hal yang perlu juga adalah keterangan mengenai ciri – ciri flora dan fauna didaerah yang bersangkutan.

2. Asal mula dan sejarah suku bangsa .

Sebuah etnografi ada baiknya juga dilengkapi dengan keterangan mengenai asal mula dan sejarah suku bangsa yang menjadi pokok diskripsinya. keterangan I mengenai asal mula suku bangsa yang bersangkutan biasanya harus dicari dengan mempergunakan tulisan para ahli prehistoris yang pernah melakukan penggalian dan analisa benda benda kebudayaan prehistori yang mereka temukan didaerah sekitar lokasi penelitian ahli antropologi tadi .

3. Bahasa

Bahasa atau pelambangan manusia yang lisan maupun yang tertulis untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, dalam sebuah karangan etnografi , memberi diskripsi tentang ciri – ciri terpenting dari bahasa yang diucapkan oleh suku bangsa yang bersangkutan, beserta variasi – variasi dari bahasa itu .

4. Sistem Teknologi.

Teknologi atau cara – cara memproduksi,memakai dan memelihara segala peralatan hidup dari suku bangsa dalam karangan etnografi,cukup membatasi diri terhadap teknologi yang tradisional yaitu teknologi dari

peralatan hidupnya yang tidak atau hanya secara terbatas dipengaruhi oleh teknologi yang berasal dari kebudayaan eropa-amerika atau kebudayaan “ barat “.

5. Sistem mata pencarian

Perhatian para ahli antropologi terhadap berbagai macam sistem mata pencarian atau sistem ekonomi hanya terbatas kepada sistem – sistem yang bersifat tradisional saja, terutama dalam rangka perhatian mereka terhadap kebudayaan suatu suku bangsa secara holistik. Berbagai sistem tersebut adalah (1) berburu dan meramu (2) beternak (3) bercocok tanam diladang (4) menangkap ikan (5) bercocok tanam menetap dengan irigasi.

6. Organisasi Sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat diorganisasi atau diatur oleh adat istiadat dan aturan – aturan mengenai berbagai macam kesatuan didalam lingkungan mana ia hidup dan bergaul dari hari ke hari.

7. Sistem Pengetahuan

Dalam suatu etnografi biasanya ada berbagai bahan keterangan mengenai sistem pengetahuan dalam kebudayaan suku bangsa yang bersangkutan . bahan itu biasanya yang meliputi pengetahuan mengenai teknologi ,seringkali juga ada mengenai pengetahuan yang menyolok dan dianggap aneh oleh pengarangnya. Seperti kepandaian suku bangsa negrito didaerah sungai Konggo diAfrika Tengah untuk mengolah dan memasak bisa panah yang mujarab.

8. Sistem Religi

Sejak lama, ketika ilmu antropologi belum ada dan hanya merupakan suatu himpunan tulisan mengenai adat istiadat yang aneh – aneh dari suku – suku bangsa luar eropa, religi telah menjadi suatu pokok penting dalam buku para pengarang tulisan – tulisan etnografi mengenai suku – suku bangsa itu. kemudian,waktu bahan etnografi tersebut digunakan secara luas oleh dunia ilmiah,Perhatian terhadap upacara keagamaan itu sangat besar .

sebenarnya ada 2 hal yang menyebabkan perhatian besar itu ,yaitu :

1. Upacara keagamaan dalam kebudayaan suatu suku bangsa biasanya merupakan unsur kebudayaan yang tampak paling lahir.
 2. Bahan etnografi mengenal upacara keagamaan diperlukan untuk menyusun teori – teori asal mula religi.
- ## 9. Kesenian

Perhatian terhadap kesenian, atau segala ekspresi hasrat manusia akan keindahan, dalam kebudayaan suku – suku bangsa diluar Eropa, mula – mula bersifat diskriptif. Para pengarang etnografi masa akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 dalam karangan – karangan mereka sering memuat suatu diskripsi mengenai benda benda hasil seni.antara lain seni rupa, seni musik, seni tari dan drama

3. Teori Pembelajaran Kejahatan

Teori asosiasi diferensial atau differential association

Teori asosiasi diferensial atau differential association dikemukakan pertama kali oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Teori asosiasi diferensial ini memiliki dua versi. Versi pertama dikemukakan tahun 1939 lebih menekankan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Proses pembelajaran seseorang menjadi jahat sering di kaitkan dengan teori *diferensial association* oleh Sutherland.

Teori ini dipengaruhi oleh tiga teori lain yaitu : ecological and cultur transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory. Dari pengaruh-pengaruh tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori diferensiasi ini didasarkan pada :

1. Setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan
3. Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Dalam versi pertama, Sutherland mendefinisikan asosiasi diferensial sebagai *“the contents of pattern presented in association would differ from individual to individual”*. Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan seseorang berperilaku kriminal. Yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Hal ini jelas menerangkan bahwa kejahatan atau perilaku jahat itu timbul karena komunikasi dengan orang lain yang jahat pula.

Pada tahun 1947, Sutherland memaparkan versi kedua nya yang lebih menekankan pada semua tingkah laku dapat dipelajari dan mengganti istilah sosialdisorganization dengan differential socialorganization. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orangtuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Proposisi teori asosiasi diferensial sebagai berikut :


1. Perilaku kejahatan dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi
3. Dasar perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim
4. Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap.

5. Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan
6. Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum
7. Asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas
8. Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya
9. Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan dan nilai nilai yang sama.

Dari sembilan proposisi ini, dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

B. Kerangka Pikiran

Gambar II.1 Kerangka Pikiran



Awalnya untuk mengetahui ilmu gendam kita terlebih dulu mempelajarinya apa itu ilmu gendam setelah itu baru kita belajar atau pembelajaran yang di sebut dengan teori asosiasi diferensial. Dengan pembelajarn kita menjadi tahu bagaimana ilmu gendam di pergunakan. Tetapi adanya manusia menyalahgunakan ilmu tersebut dengan melakukan kejahatan sehigga terjadinya kejahatan seharusnya ilmu gendam di gunakan dalam hal yang positif dan bermanfaat.

C. Konsep Operasional

Adapun konsep-konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal di artikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku di masyarakat.
2. Gendam adalah suatu ilmu ghaib yang dapat mempengaruhi alam bawah sadar manusia menggunakan kekuatan energi batin spiritual atau metafisika seseorang, sehingga orang yang terkena ilmu gendam seperti kena sihir dan seketika itu juga korban akan menuruti apa saja keinginan si pemilik ilmu gendam.
3. Ilmu ghaib adalah sebuah pelajaran spiritual tentang penjelajahan untuk menyikap misteri alam gaib yang biasanya di pelajari oleh orang orang yang ingin menguasainya dengan cara tertentu.
4. Kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil yang harus di dapatkannya dengan belajar dan semua itu tersusun dalam kehidupan masyarakat.
5. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan merupakan sebagai salah satu aspek kajian kriminologi,dapat terwujud secara formal sebagi sistem peradilan pidana umum dan juga dapat terwujud secara informal berupa pengucilan dan lain sebagainya.

6. Korban adalah pihak yang menerima dampak dari suatu perbuatan pihak lain, akibatnya yang bersangkutan mengalami penderitaan atau kerugian baik secara fisik, psikis, maupun materi.
7. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagai lingkungan, umumnya memiliki keterkaitan dan habitat yang sama.
8. Perilaku (manusia) semua kegiatan atau aktifitas manusia baik dapat di amati secara langsung maupun tidak dapat di amati oleh pihak luar (Notoatmojo, 2001).
9. Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang di larang oleh undang undang.